



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2016/PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara : Cerai Talak yang diajukan antara

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Anggota Polri Bone, bertempat tinggal di TERGUGAT, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 13 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone register Nomor: 413/Pdt.G/2016/PA. Wtp tanggal 13 April 2016 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2005 di Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 840/11/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 413/Pdt.G/2016/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, bertanggal 07 Juli 2005.

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bulukumba, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di TERGUGAT dan telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama :

- a. ANAK I, umur 10 tahun
- b. ANAK II, umur 8 tahun
- c. ANAK III, umur 3 tahun

ketiga anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering mengutang tanpa sepengetahuan Pemohon.

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2013 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun lebih di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bulukumba.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 413/Pdt.G/2016/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, tanggal 30 Mei 2016, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di depan sidang;

Bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan, karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan ;

Bahwa ketua majelis memberikan penjelasan tentang proses mediasi di Pengadilan, lalu kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada ketua majelis untuk menunjuk mediator, dengan dasar itu ketua majelis menunjuk Drs. Makmur, M.H sebagai mediator dengan penetapan Nomor 413/Pdt.G/2016/PA Wtp tanggal 30 Mei 2016 ;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi oleh mediator tanggal 20 Juni 2016 Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga mediasi yang dilaksanakan oleh mediator tersebut tidak berhasil ;

Bahwa majelis hakim tetap mengupayakan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan tanggal 20 Juni 2016, 08 Agustus 2016 dan 29 Agustus 2016, Termohon tidak hadir menghadap di depan sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 413/Pdt.G/2016/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai berita acara sidang tanggal 30 Mei 2016 dan relaas panggilan tanggal 22 Agustus 2016 sedang ketidakhadiran Termohon tanpa suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon telah mendapat izin cerai dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Bone Nomor SIC/02/III/2016 bertanggal 31 Maret 2016.

Bahwa pada persidangan tanggal 29 Agustus 2016, majelis hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanggal 13 April 2016 yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan untuk menggunakan haknya memberikan jawaban, maka Termohon dianggap tidak mau menggunakan haknya sebagai Termohon

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 840/II/VII/2005 tanggal 07 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, , setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode bukti P ;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pembiayaan Bes, bertempat kediaman di Jalan Hos Cokrominoto, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, adalah Ipar Pemohon, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Briпка Imran dan Termohon bernama Fitriani keduanya adalah suami isteri menikah pada bulan Juli 2005 saat itu saksi hadir;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun dirumah orang tua

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 413/Pdt.G/2016/PA Wtp.



Termohon dan terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 3 orang anak yang kini diasuh oleh Termohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar 2 tahun lebih, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya di Bulukumba

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pernah ke Bulukumba untuk menemui Termohon tetapi Termohon menghindar sehingga tidak dapat bertemu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 2 kali pisah tempat tinggal pertama saksi berhasil merukunkan kembali sedangkan kedua kalinya tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian jadi, bertempat kediaman di Jalan Hos Cokrominoto No. 9, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, adalah Kakak kandung Pemohon, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Bripka Imran dan Termohon bernama Fitriani keduanya adalah suami isteri menikah pada bulan Juli 2005 saat itu saksi hadir;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun dirumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 3 orang anak yang kini diasuh oleh Termohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar 2 tahun lebih, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya di Bulukumba

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pernah ke Bulukumba untuk menemui Termohon tetapi Termohon menghindar sehingga tidak dapat bertemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 2 kali pisah tempat tinggal pertama saksi berhasil merukunkan kembali sedangkan kedua kali ini tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangannya serta bukti-buktinya selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendirian semula mohon diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala yang terjadi dalam persidangan cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 oleh mediator Drs. Makmur, M.H, namun sesuai laporan mediator tersebut, kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya mengalami keretakan karena terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang pada akhirnya keduanya pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah bukti autentik, sehingga segala yang tercatat di

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 413/Pdt.G/2016/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya harus dinyatakan sah dan benar, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Pemohon dengan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah telah menikah pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dipersidangan saling mendukung dan bersesuaian karena kedua saksi tersebut mengetahui dan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 yang lalu sampai sekarang, maka majelis hakim menilai bahwa alasan Pemohon yang menyatakan telah tidak ada keharmonisan disebabkan terjadi perselisihan terus menerus telah cukup bukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon benar dan sah sebagai suami istri telah menikah pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dalam suatu rumah tangga dan telah dikaruniai se orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya karena terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon Kalimantan;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 413/Pdt.G/2016/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah dan mawaddah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dalam Al Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka patut dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat: 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka beraazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui .

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai talak yang kesatu diajukan Pemohon, maka putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah memberi izin Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone, sesuai ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 413/Pdt.G/2016/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHONn**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba yang mewilayahi tempat kediaman Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 571.000 (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 H. oleh kami Hj. Sumrah. S.H.. Sebagai Ketua majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H masing-masing Hakim anggota didampingi oleh Dra. Hunaena, sebagai Panitera pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon ;

Hakim Anggota;

ttd.

Drs.H.Muh.Kasyim,M.H

Hakim Anggota;

ttd.

Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H

Ketua Majelis;

ttd.

Hj.Sumrah,S.H

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 413/Pdt.G/2016/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Dra. Hunaena

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	= Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp	300.000,-
4. Redaksi	= Rp	5.000,-
5. Materai	= Rp	6.000,-

J u m l a h = Rp **571.000,-**

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk Salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 413/Pdt.G/2016/PA Wtp.